



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Rizal Alias Rizal
2. Tempat lahir : Sigerongan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segerongan Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Alias Bedul
2. Tempat lahir : Sigerongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Samsul Rizal Alias Rizal dan Abd. Rahman Alias Bedul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL dan Terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL dan Terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL menjalani pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1 : 864091048534899 Nomor Imei 2 : 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1 : 864091048534899 Nomor Imei 2 : 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Baiq Erlita Soptalina.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka : MH1JFS113GK328348 Nomor mesin : JFS1E-1322338.
Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal.
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1: 864091048534899, Nomor Imei 2: 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi BAIQ ERLITA SOPTALINA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka : MH1JFS113GK328348 Nomor mesin : JFS1E-1322338, melintas di Jalan R. Suprpto dan saat itu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul melihat sebuah handpone di saku jaket sebelah kiri saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone, melihat situasi tersebut lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul menyampaikan niatnya untuk mengambil handphone tersebut kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal, atas niat terdakwa Abd. Rahman als. Bedul disetujui oleh terdakwa Samsul Rizal als. Rizal, selanjutnya terdakwa Abd. Rahman als. Bedul yang mengemudikan sepeda motor mengikuti saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari arah belakang, setelah posisi terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dengan saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil dengan tangan kanan handphone milik saksi Baiq Erlita Soptalina tanpa seijinnya secara paksa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang, setelah terdakwa



Abd. Rahman als. Bedul dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal berhasil mengambil handphone tersebut lalu bersama-sama meninggalkan saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak maling.

- Bahwa terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul, mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.
- Akibat perbuatan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul, saksi Baiq Erlita Soptalina mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1 : 864091048534899 Nomor Imei 2 : 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi BAIQ ERLITA SOPTALINA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka : MH1JFS113GK328348 Nomor mesin : JFS1E-1322338, melintas di Jalan R. Suprpto dan saat itu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul melihat sebuah handpone di saku jaket sebelah kiri saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone, melihat situasi tersebut lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul menyampaikan niatnya untuk



mengambil handphone tersebut kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal, atas niat terdakwa Abd. Rahman als. Bedul disetujui oleh terdakwa Samsul Rizal als. Rizal, selanjutnya terdakwa Abd. Rahman als. Bedul yang mengemudikan sepeda motor mengikuti saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari arah belakang, setelah posisi terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dengan saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil dengan tangan kanan handphone milik saksi Baiq Erlita Soptalina tanpa seijinnya, setelah terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal berhasil mengambil handphone tersebut lalu bersama-sama meninggalkan saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak maling.

- Bahwa terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul, mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.
- Akibat perbuatan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul, saksi Baiq Erlita Soptalina mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baiq Erlita Soptalina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL bersama – sama dengan terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saya;
- Bahwa Saya melihat terdakwa Samsul Rizal als. Rizal dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor polisi DR 2907;
- Bahwa terdakwa Abd. Rahman als. Bedul yang mengemudikan sepeda motor mengikuti Saya dengan cara memepet dari arah belakang, setelah posisi terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dengan Saya berdekatan lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr



terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil dengan tangan kanan handphone milik Saya;

- Bahwa terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil handphone tersebut tanpa ijin dengan secara paksa sehingga sepeda motor Saya menjadi tidak seimbang;
- Bahwa setelah terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Saya berteriak “maling”;
- Bahwa Saya membeli handphone tersebut seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian handphone milik Saya tersebut dibuang di halaman rumah seseorang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar handphone yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Saya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. I Komang Lanus, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita di halaman rumah Saya di Jalan Purworejo Nomor 21 Lingkungan Punia Saba Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru;
- Bahwa selanjutnya atas penemuan handphone tersebut lalu Saya melaporkan hal tersebut ke Polsek Mataram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita Saya mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Baiq Erlita Soptalina di Polsek Mataram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru benar barang bukti yang Saya kembalikan kepada Saksi Baiq Erlita Soptalina;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya bersama – sama dengan terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan



Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru;

- Bahwa handphone tersebut milik Saksi BAIQ ERLITA SOPTALINA;
- Bahwa awalnya Saya dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, melintas di Jalan R. Suprpto;

- Bahwa saat terdakwa Abd. Rahman als. Bedul melihat sebuah handphone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone, lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul menyampaikan niatnya untuk mengambil handphone tersebut kepada Saya;

- Bahwa niat terdakwa Abd. Rahman als. Bedul Saya setuju, selanjutnya terdakwa Abd. Rahman als. Bedul yang mengemudikan sepeda motor mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari arah belakang;
- Bahwa setelah posisi terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan lalu terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil dengan tangan kanannya;

- Bahwa Saya dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil handphone tersebut tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptalina;

- Bahwa setelah terdakwa Abd. Rahman als. Bedul dan Saya berhasil mengambil handphone tersebut lalu bersama – sama kami meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak maling;

- Bahwa Saya dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, namun setelah terdakwa Abd. Rahman als. Bedul berhasil mengambil handphone tersebut, Saya dan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul di teriaki “maling – maling” oleh orang – orang disekitar;

- Bahwa karena Saya dan terdakwa Abd. Rahman als. Bedul panik sehingga handphone tersebut dibuang di sebuah halaman rumah seseorang yang Saya tidak kenal;

- Bahwa Saya belum pernah di hukum.

- Bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

2. Terdakwa **Abd. Rahman Als. Bedul**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya bersama-sama dengan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru;
- Bahwa handphone tersebut milik Saksi BAIQ ERLITA SOPTALINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saya dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, melintas di Jalan R. Suprpto;
- Bahwa saat itu Saya melihat sebuah handphone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone, lalu Saya menyampaikan niat Saya untuk mengambil handphone tersebut kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal;
- Bahwa niat Saya disetujui oleh terdakwa Samsul Rizal als. Rizal, selanjutnya Saya yang mengemudikan sepeda motor mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari arah belakang;
- Bahwa setelah posisi Saya dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan lalu Saya mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan Saya;
- Bahwa Saya mengambil handphone tersebut tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone;
- Bahwa setelah Saya dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal berhasil mengambil handphone tersebut, lalu bersama – sama meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak maling;
- Bahwa Saya dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, namun setelah Saya berhasil mengambil handphone tersebut, selanjutnya Saya dan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal di teriaki “maling – maling” oleh orang – orang sekitar;
- Bahwa karena Saya dan terdakwa Samsul Rizal als. Rizal panik sehingga handphone tersebut dibuang di halaman rumah seseorang yang Saya tidak kenal;
- Bahwa Saya belum pernah di hukum;
- Bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1 : 864091048534899 Nomor Imei 2 : 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka : MH1JFS113GK328348 Nomor mesin : JFS1E-1322338.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan R. Suprpto Lingkungan Dasan Agung Baru Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881 dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 milik saksi Baiq Erlita Soptalina;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC, Nomor rangka: MH1JFS113GK328348, Nomor mesin: JFS1E-1322338 yang melintas di Jalan R. Suprpto;
- Bahwa Motor tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dengan membonceng Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal dibelakangnya yang selanjutnya Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul melihat sebuah handpone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone yang pada saat bersamaan Saksi Baiq Erlita Soptalina juga sedang mengendarai sepeda motor miliknya di Jalan R. Suprpto, lalu Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul menyampaikan niatnya untuk mengambil handphone tersebut kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal yang kemudian niat tersebut disetujui oleh Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Rahman Als. Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari belakang;
- Bahwa setelah posisi Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone dengan secara paksa sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang;
- Bahwa akhirnya Para Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut yang kemudian langsung meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak "maling" disusul dengan teriakan orang-orang sekitar yang juga meneriaki "maling-maling";

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa oleh karena Para Terdakwa panik sehingga handphone tersebut dibuang di halaman rumah seseorang (Saksi I Komang Lanus, S.H., M.H.) yang Para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Baiq Erlita Soptilana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang



identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Bahwa Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Abd. Rahman Als. Bedul telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 yang berada di saku jaket sebelah kiri milik saksi Baiq Erlita Soptalina;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul, Sdri. Baiq Erlita Soptalina selaku Saksi korban pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Baiq Erlita Soptarlina;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Baiq Erlita Soptarlina) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Baiq Erlita Soptarlina) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Abd. Rahman Als. Bedul telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 yang berada di saku jaket sebelah kiri milik saksi Baiq Erlita Soptarlina;

Menimbang, bahwa handphone tersebut diambil ketika Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul berboncengan dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal yang melintas di Jalan R. Suprpto, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul melihat sebuah sebuah handphone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptarlina selaku pemilik handphone yang pada saat bersamaan Saksi Baiq Erlita Soptarlina juga sedang mengendarai sepeda motor miliknya di Jalan R. Suprpto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Rahman Als. Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptarlina dan memepetnya dari belakang sampai setelah posisi Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal dengan Saksi Baiq Erlita Soptarlina berdekatan, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptarlina selaku pemilik handphone dengan secara paksa sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptarlina menjadi tidak seimbang;

Menimbang, Bahwa akhirnya Para Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut yang kemudian langsung meninggalkan Saksi Baiq Erlita



Soptalina yang berteriak “maling” disusul dengan teriakan orang-orang sekitar yang juga meneriaki “maling-maling”;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul, Sdri. Baiq Erlita Soptalina selaku Saksi korban pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, telah jelas Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dalam mengambil barang-barang milik saksi Baiq Erlita Soptalina terkandung maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, karenanya unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang terdapat pada sub unsur ini yang bersifat alternatif perbuatan, terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disertai kekerasan adalah penggunaan kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya, dimana penggunaan kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian dan kekerasan ini harus dilakukan kepada orang dengan tujuan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa pencurian itu diawali saat Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC melintas di Jalan R. Suprpto yang melihat 1 (satu) buah sebuah handphone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik



handphone yang pada saat bersamaan Saksi Baiq Erlita Soptalina juga sedang mengendarai sepeda motor miliknya di Jalan R. Suprpto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptalina yang pada saat itu juga sedang mengemudikan sepeda motor milik Saksi Baiq Erlita Soptalina di Jalan R. Suprpto sampai pada akhirnya setelah diikuti Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul memepetkan kendaraannya dengan kendaraan Saksi Baiq Erlita Soptalina dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah posisi Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone dengan secara paksa sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang;

Menimbang, Bahwa akhirnya Para Terdakwa berhasil mengambil secara paksa handphone tersebut kemudian langsung meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak "maling" disusul dengan teriakan orang-orang sekitar yang juga meneriaki "maling-maling";

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa panik sehingga handphone tersebut dibuang di halaman rumah seseorang (Saksi I Komang Lanus, S.H., M.H.) yang Para Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, Bahwa tindakan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul mengambil handphone dari saku kiri jaket Saksi Baiq Erlita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC di Jalan R. Suprpto secara paksa mengambil handphone sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang sebagaimana dimaksud dengan unsur ini bahwa disertai dengan kekerasan terhadap orang yang bertujuan untuk memudahkan pencurian itu dilakukan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 yang berada di saku jaket sebelah kiri milik saksi Baiq

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr



Erlita Soptalina diambil ketika Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul berboncengan dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal yang melintas di Jalan R. Suprpto, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul melihat sebuah handphone di saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone yang pada saat bersamaan Saksi Baiq Erlita Soptalina juga sedang mengendarai sepeda motor miliknya yang juga sedang melintas di Jalan R. Suprpto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abd. Rahman Als. Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal mengikuti Saksi Baiq Erlita Soptalina dan memepetnya dari belakang sampai setelah posisi Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan, Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul mengambil handphone tersebut dengan tangan kanannya tanpa seijin Saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone dengan secara paksa sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut yang kemudian langsung meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak "maling" disusul dengan teriakan orang-orang sekitar yang juga meneriaki "maling-maling";

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul telah mengambil handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 yang berada di saku jaket sebelah kiri tanpa seijin saksi Baiq Erlita Soptalina selaku pemilik handphone tersebut ketika Saksi Baiq Erlita Soptalina sedang melintas menggunakan sepeda motornya di Jalan R. Suprpto, dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentdelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, berdasarkan persesuaian dengan fakta di persidangan bahwa handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri:



MCPH182311A08AT844 yang berada di saku jaket sebelah kiri milik saksi Baiq Erlita Soptalina diambil diambil oleh Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Abd. Rahman Als. Bedul yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ketika sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2907 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul berboncengan dengan Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal melintas di Jalan R. Suprpto yang disaat bersamaan Saksi Baiq Erlita Soptalina juga sedang melintas di Jalan R. Suprpto mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul melihat handphone merk OPPO F9 warna hitam biru yang berada di saku jaket sebelah kiri milik Saksi Baiq Erlita Soptalina dan memberitahu Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal untuk mengambil handphone tersebut, yang kemudian Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal langsung menyetujui niat Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Baiq Erlita Soptalina sampai pada posisi Para Terdakwa dengan Saksi Baiq Erlita Soptalina berdekatan, Terdakwa Abd. Rahman Als. Rahman dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil secara paksa handphone tersebut dari saku jaket sebelah kiri Saksi Baiq Erlita Soptalina tanpa ijin sehingga membuat sepeda motor Saksi Baiq Erlita Soptalina menjadi tidak seimbang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone selanjutnya Para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Baiq Erlita Soptalina yang berteriak "maling" disusul dengan teriakan orang-orang sekitar yang juga meneriaki "maling-maling";

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa panik sehingga handphone tersebut dibuang di halaman rumah seseorang (Saksi I Komang Lanus, S.H., M.H.) yang Para Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, telah jelas Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa Abd. Rahman Als. Bedul dalam mengambil barang-barang milik saksi Baiq Erlita Soptalina terkandung maksud untuk mengambil barang itu secara bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama untuk memiliki barang milik Saksi Baiq Erlita Soptalina, oleh karenanya unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke enam dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke dua sampai dengan unsur ke enam maka dengan terpenuhinya unsur ke dua sampai dengan unsur ke enam maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang Siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru Nomor Imei 1: 864091048534899 dan Nomor Imei 2: 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka: MH1JFS113GK328348 Nomor mesin: JFS1E-1322338.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka : MH1JFS113GK328348 Nomor mesin : JFS1E-1322338 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Rizal Als. Rizal**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru (Nomor Imei 1: 864091048534899 dan Nomor Imei 2: 864091048534881) dengan nomor seri: MCPH182311A08AT844 yang telah disita yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Baiq Erlita Soptalina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Mtr



Kedua yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Baiq Erlita Soptalina;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

1. Bahwa para terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
2. Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
4. Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL dan Terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL ALS. RIZAL dan Terdakwa ABD. RAHMAN ALS. BEDUL menjalani pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun. di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna hitam biru, Nomor Imei 1: 864091048534899 dan Nomor Imei 2: 864091048534881 dengan nomor seri : MCPH182311A08AT844;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Baiq Erlita Soptalina.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam, Nomor polisi DR 2907 MC, Nomor rangka: MH1JFS113GK328348, Nomor mesin : JFS1E-1322338.
Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Rizal als. Rizal.
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh kami, Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum , Hiras Sitanggung, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, mmmmm oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., Mhum Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.m.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H